

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 023/HK.01.01/K.SN-19/10/2025

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKAT KEPADA SISWA AKTIF

PADA PROGRAM BAWASLU MENGAJAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tana Toraja dengan Nomor: 016/HK.02.00/K.SN-19/08/2025, Nomor: 421.3/010-UPTSMA.2/TATOR/DISDIK tanggal 11 Agustus 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberian Sertifikat Kepada Siswa Aktif Pada Program Bawaslu Mengajar.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT KEPADA SISWA AKTIF PADA PROGRAM BAWASLU MENGAJAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai peserta aktif pada Program Bawaslu Mengajar yang dilaksanakan sejak bulan September s/d Oktober Tahun 2025;
- KEDUA : Peserta aktif pada Program Bawaslu Mengajar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA kepadanya diberikan Sertifikat;
- KETIGA : Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN: KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TORAJA NOMOR: 023/HK.01.01/K.SN-19/10/2025
TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT KEPADA SISWA
AKTIF PADA PROGRAM BAWASLU MENGAJAR

NAMA-NAMA SISWA AKTIF
PADA PROGRAM BAWASLU MENGAJAR

NO.	NAMA	KELAS
1.	JUNRIANI PUTRI PAKIDING	KELAS XII.1
2.	FRANCE SENSE	
3.	ALFRIDA	
4.	OLIVE	
5.	JUNE	
6.	LIA MONGIN SENDANA	
7.	CHEISAR RAYA SANTHOSO	
8.	DIVA LAVIONA	
9.	JERY CHERADY	
10.	CANTIKA FAUZI ADISTI	
11.	AFGAN PUTRA PRASETYA	KELAS XII.2
12.	DITA MARGA	
13.	LESINKA	
14.	DEO LI'PI	
15.	JELITA DATU LILING	
16.	GITA MA'GA	
17.	HARJO	
18.	DHINORALF APRIANTO SOMBOLAYUK	
19.	MARSELIA RANGGI SULO	KELAS XII.3
20.	DESTRIANTI TANGDI OMBO M	
21.	KETRIN LINGSU PAGETTON	
22.	RIANTI RIRIN PATODING	
23.	GABRIELLA ATISTA	
24.	MARSYENA	
25.	SABRINA BARAWANG	
26.	JOSHUA NOTATEMA DANNARI	KELAS XII.4
27.	JULIAN ANUGRA TANGDIBALI	
28.	WILDAN	
29.	RESTI ME'TAN	

30.	MELIA SARTIKA	
31.	NORMA KARENGKE	
32.	CIKA PAREMA'	

Ketua,

Elis Bua' Mangesa, S.E.

